



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER: 515/KPTS/DKPP/2026

ABOUT

**FORMATION OF SYNERGY PARTNERSHIP FORUM
SOUTH SUMATRA INDEPENDENT FOOD MOVEMENT 2026-2029**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

Considering :

- a. that in accordance with Article 9 of Governor's Regulation Number 22 Year 2022 on the Implementation of Food Self-Reliance, the Governor implements the South Sumatra Independent Food Movement program to increase availability, sustainability, and utilization as well as increase income to realize food self-reliance in the province;
- b. that to optimize the implementation of South Sumatra Independent Food Movement, the need for involvement and support from various stakeholders in supporting implementation, development, and sustainability of the food ecosystem from upstream to downstream;
- c. that based on the consideration as intended in letters a and b, it is necessary to issue a Governor's Decision on the Formation of Synergy Partnership Forum South Sumatra Independent Food Movement 2026-2029;

Remembering :

- 1. Law Number 18 Year 2012 on Food (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) as it has been amended several times, the latest with Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 2. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) as it has been amended several times, the latest with Law Number 1 Year 2026 on the Amendment of Criminal Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
11. Keputusan Gubernur Nomor Nomor 574/KPTS/DKPP/2025 tentang Pembentukan Tim Teknis Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan;

MEMUTUSKAN:

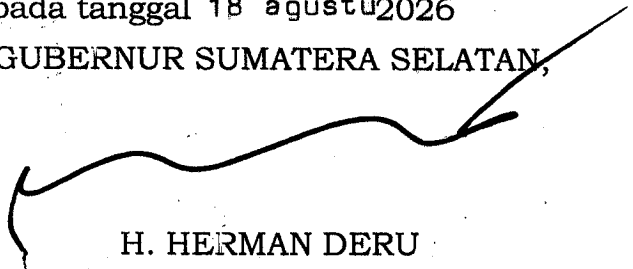
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan wadah kolaborasi dan kemitraan multipihak dalam mendukung pelaksanaan, pengembangan, dan keberlanjutan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.

- KETIGA : Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, koordinasi, fasilitasi, dokumentasi, serta pelaporan.
- KELIMA : Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber lainnya yang sah tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 agustu2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 515/KPTS/DKPP/2026
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM KEMITRAAN SINERGI
GERAKAN SUMATERA SELATAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2026-2029

- a. Pembina : 1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
- b. Pengarah : 1. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumatera Selatan
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7
Sumatera Bagian Selatan
4. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II Sumbagsel
5. Rektor Universitas Sriwijaya
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang
7. Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Sumsel
Wakil Ketua II : Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Sumsel
- d. Sekretariat :
 - 1. Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumsel
 - 2. Anggota : a) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumsel
b) Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian TPH
Provinsi Sumsel
c) Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro
Pemerintahan dan Otonomi Setda Provinsi
Sumsel
d) Kepala Seksi Kerjasama Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
e) Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Sumsel
f) Annisa Kartikasari, S.T.P. (Analisis Ketahanan
Pangan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Sumsel)

- g) Mayang Fuji Desmatuti, S.E., M.E. (Instruktur Ahli Pertama UPTD Balai Latihan Kerja Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel)
 - h) Fakhurrazi (Advisor Utama PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang)
 - i) Haerul Anwar (Perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumsel)
 - j) Anggitha Arijhayutyas P. (Ekonom Yuniior Bank Indonesia Sumsel)
 - k) M. Emyr Gunawan R. (Ekonom Yuniior Bank Indonesia Sumsel)
- e. Bidang-bidang :
- 1. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi :
 - a) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel
 - Wakil : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel
 - 2) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel
 - 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
 - 4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
 - 5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
 - 6) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - 7) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
 - 8) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - 10) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - 11) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
 - 12) Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumsel
 - 13) Ekonom Senior Bank Indonesia Sumsel
 - 14) Asisten Analis Bank Indonesia Sumsel

2. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan :
- a) Zona I (Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabumulih)
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
- Wakil : a) Deputi Otoritas Jasa Keuangan Regional dan Sumbagsel
- b) Direktur Operasional PT. Pusri Palembang
- 2) Anggota : a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel
- b) RCEO Bank Mandiri II
- * c) Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel
- d) Kepala Bank Tabungan Negara Perwakilan Palembang/Sumsel
- e) Kepala BSN Palembang
- f) Ekonom Bank Indonesia Sumsel
- b) Zona II (OKI, OKU, OKU Timur, OKU Selatan) :
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
- Wakil : a) Direktur Operasional PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- b) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
- 2) Anggota : a) Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel
- b) RCEO Bank Syariah Indoensia Regional III
- c) *General Manager* Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan PT. PLN (Persero)
- d) Kepala Kantor Wilayah Perum BULOG Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- e) Kepala PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Sumatera Selatan
- f) Kepala Kantor Wilayah PT. Pegadaian Zona III Sumbagsel
- g) Kepala Unit Kehumasan Kantor Perwakilan BI Sumsel
- c) Zona III (Muara Enim, PALI, Lahat, Pagar Alam) :
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
- Wakil : a) Direktur Utama PT. Bukit Asam Tbk,
- b) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel
- 2) Anggota : a) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
- b) Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel
- c) RCEO BNI Regional III
- d) *General Manager* PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel

- e) *Executive Vice President Dire* III Palembang PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 - f) Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Batubara Provinsi Sumsel
 - g) Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Sumbagsel
 - h) Analis Bank Indonesia Sumsel
- d) Zona IV (Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang):
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
 - Wakil : a) Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel
b) Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
 - 2) Anggota : a) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
b) Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel
c) RCEO BRI Regional IV
d) Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
e) Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
f) Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
- e) Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat :
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
 - Wakil : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
 - 2) Anggota : a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
b) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
c) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel
d) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
e) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
f) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel

- g) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel
 - h) Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumsel
 - i) Ketua Wanita Tani Mulia Sejahtera Bersama
 - j) Ketua Kelompok Dasawisma Nusa Indah
 - k) Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Sumsel
- f) Bidang Riset, Inovasi, dan Pendampingan :
- 1) Koordinator : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel
 - Wakil : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumsel
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
 - b) Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
 - c) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - d) Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
 - e) Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
 - f) Ketua Perhimpunan Insinyur dan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)
 - g) Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
 - h) Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
 - i) Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
 - j) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
- g) Bidang Pemberitaan dan Informasi :
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Sumsel
 - Wakil : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

- 2) Anggota : a) Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
- b) Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Selatan
- c) Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 515/KPTS/DKPP/2026
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2026

URAIAN TUGAS FORUM KEMITRAAN SINERGI
GERAKAN SUMATERA SELATAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2026-2029

a. Pembina :

1. memberikan pembinaan dan arahan umum terhadap penyelenggaraan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029 agar selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan serta kebijakan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
2. memberikan nasihat, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Dewan Pengarah dan Ketua Forum dalam pengembangan dan penguatan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029.
3. melakukan evaluasi umum terhadap penyelenggaraan dan kinerja Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029 serta memberikan arahan perbaikan apabila diperlukan.
4. memberikan pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029 dan seluruh unsur pelaksana sesuai dengan tujuan pembentukan Forum.

b. Pengarah :

1. memberikan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029 sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
2. memberikan arahan strategis dalam pengembangan, penguatan, dan perluasan sinergi serta kemitraan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029 dengan para pemangku kepentingan.
3. menetapkan prioritas strategis sinergi dan kemitraan berdasarkan potensi, kebutuhan, permasalahan, dan target kemandirian pangan Provinsi Sumatera Selatan.
4. melakukan pemantauan dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan Forum Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan serta penyelesaian permasalahan strategis dalam mendukung keberlanjutan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.

c. Ketua :

1. memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026-2029 sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

2. mengoordinasikan seluruh unsur Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029, termasuk Sekretariat, kelompok kerja, mitra, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.
3. menjabarkan arah dan kebijakan strategis ke dalam program, kegiatan, target, dan rencana kerja Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 serta mengoordinasikan integrasinya dengan program pemerintah dan mitra.
4. membangun, mengembangkan, dan memperkuat sinergi serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kemandirian pangan.
5. memastikan pelaksanaan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 berjalan sesuai target dan rencana serta mengoordinasikan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penyelesaian permasalahan lintas sektor.
6. menyampaikan laporan pelaksanaan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 kepada Pengarah dan Gubernur Sumatera Selatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan tujuan pembentukan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.

d. Sekretariat :

1. memberikan dukungan administrasi dan operasional kepada Dewan Pembina, Dewan Pengarah, Ketua, dan seluruh unsur Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
2. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat, forum koordinasi, bahan rapat, notulen, dokumentasi keputusan, serta tindak lanjut hasil rapat Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
3. mengelola administrasi, surat-menyurat, dokumentasi, arsip, serta komunikasi kelembagaan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
4. mengelola dan menyajikan data serta informasi Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 sebagai bahan perencanaan, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi.
5. mengoordinasikan penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 untuk disampaikan kepada Ketua Forum.

6. mendukung penyusunan dan pengelolaan kerja sama, kemitraan, komunikasi, serta publikasi Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 dengan para pemangku kepentingan.
 7. menjaga tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan keterpaduan koordinasi antar unsur Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
- e. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi :
1. menyusun rencana kerja, program prioritas, *roadmap*, rencana aksi, target, indikator kinerja, dan tahapan pelaksanaan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 berdasarkan arah kebijakan Dewan Pengarah dan arahan Ketua Forum.
 2. mengintegrasikan rencana kerja antarbidang dan pemangku kepentingan serta menyusun baseline dan target kinerja Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 untuk memastikan keterpaduan dan menghindari tumpang tindih kegiatan.
 3. menyusun dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 berbasis indikator, data, lokasi, waktu, dan capaian program, termasuk *dashboard* atau sistem informasi monitoring.
 4. melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 serta menghimpun dan memverifikasi laporan capaian dari bidang dan pelaksana program.
 5. menganalisis kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, *output*, *outcome*, dan target serta mengidentifikasi kesenjangan, permasalahan, hambatan, risiko, dan faktor keberhasilan program Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
 6. melakukan evaluasi efektivitas dan dampak Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 terhadap kemandirian pangan, kesejahteraan masyarakat, produksi, harga pangan, dan penguatan ekonomi lokal.
 7. menyusun laporan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut, langkah korektif, dan perbaikan program sebagai bahan rapat dan pengambilan keputusan Ketua Forum dan Pengarah.
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan :
1. menyusun konsep, strategi, *masterplan*, dan rencana pengembangan Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan berdasarkan potensi sumber daya, karakteristik wilayah, komoditas unggulan, dan kebutuhan pangan masyarakat dengan pendekatan kawasan pangan terpadu dan ekonomi sirkular.

2. melakukan konsolidasi dan fasilitasi petani, peternak, pembudidaya ikan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.
 3. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, akses pembiayaan, serta pengembangan dan peningkatan produktivitas usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan, dan usaha pangan lainnya di Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.
 4. memfasilitasi dan mengembangkan kemitraan usaha dengan *offtaker*, BUMN/BUMD, dunia usaha, koperasi, lembaga keuangan, industri pengolahan, dan pelaku pasar lainnya untuk memperkuat kepastian pasar, hilirisasi, nilai tambah, dan keberlanjutan usaha.
 5. melakukan pendampingan, pembinaan, dan penguatan kapasitas pengelola kawasan, petani, peternak, pembudidaya ikan, kelompok usaha, koperasi, dan peserta program dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.
 6. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya serta menyusun dan memperbarui data dan profil kawasan.
 7. melakukan monitoring perkembangan Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan serta menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Forum melalui Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.
- g. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat :
1. menyusun strategi penguatan kelembagaan masyarakat serta melakukan identifikasi, pemetaan, dan pendataan kelompok tani, KWT, kelompok pembudidaya ikan, kelompok peternak, koperasi, BUMDes, UMKM, pesantren, organisasi masyarakat, komunitas, dan kelembagaan lainnya dalam mendukung Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
 2. memfasilitasi pembentukan, pengembangan, konsolidasi, dan penguatan kelembagaan masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan, komoditas, wilayah, dan rantai nilai pangan.
 3. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam aspek organisasi, kepemimpinan, tata kelola, administrasi, manajemen usaha, keuangan, produksi, pemasaran, dan kemitraan melalui pembinaan, pelatihan, *coaching*, mentoring, dan pendampingan.
 4. mendorong pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk penguatan koperasi sebagai agregator produksi, penyedia sarana produksi, pengelola usaha, penghubung pembiayaan, dan penghubung pasar.

5. mendorong keterlibatan perempuan, pemuda, pesantren, UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya secara inklusif serta memfasilitasi model usaha bersama, konsolidasi produksi, pengolahan, pemasaran, dan pengembangan produk pangan.
 6. memfasilitasi keterhubungan kelembagaan masyarakat dengan kawasan produksi GSMP, *offtaker*, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses pembiayaan, teknologi, informasi, pasar, dan program pemberdayaan.
 7. mengembangkan jejaring dan tata kelola kelembagaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.
 8. mendokumentasikan praktik baik dan inovasi.
 9. melakukan monitoring, evaluasi, pembaruan database, dan menyusun rekomendasi penguatan kelembagaan masyarakat dalam Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
- h. Bidang Riset, Inovasi dan Pendampingan :
1. melakukan kajian dan penelitian terkait produksi, produktivitas, teknologi, sosial ekonomi, kelembagaan, pembiayaan, hilirisasi, pemasaran, dan rantai pasok pangan untuk mendukung pengembangan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.
 2. mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendorong penerapan inovasi serta teknologi tepat guna di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan pangan, kelembagaan, dan tata kelola sesuai kebutuhan Kawasan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.
 3. membangun dan mengembangkan kemitraan riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, BUMN/BUMD, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya serta memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi.
 4. melaksanakan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas peserta dan pengelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sekolah lapang, klinik usaha, *coaching*, mentoring, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.
 5. menyusun modul, panduan, standar operasional, dan materi pembelajaran serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil riset, inovasi, dan praktik baik untuk mendukung pembelajaran dan replikasi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.
 6. mengoordinasikan penerapan hasil riset dan inovasi dengan bidang terkait serta menghimpun dan mengelola data dan informasi riset, inovasi, teknologi, dan pendampingan sebagai basis pengetahuan Forum Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan.

i. Bidang Pemberitaan dan Informasi :

1. menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi, pemberitaan, dan publikasi Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan.
2. mengelola dan menyebarkan informasi mengenai kebijakan, kegiatan, inovasi, capaian, dan dampak Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 melalui media sosial, *website*, media massa, kanal digital, dan media informasi lainnya.
3. melaksanakan dokumentasi kegiatan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 dalam bentuk berita, foto, video, infografis, data visual, dan materi publikasi lainnya serta membangun narasi positif Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagai gerakan bersama menuju kemandirian pangan Sumatera Selatan.
4. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi serta basis data komunikasi Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029 untuk mendukung keterbukaan informasi dan penyampaian capaian kepada pemangku kepentingan.
5. Mengoordinasikan hubungan dan kerja sama dengan media massa, jurnalis, *influencer*, komunitas, dan kanal komunikasi publik lainnya dalam rangka memperluas jangkauan informasi Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Tahun 2026–2029.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU